

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tenaga kerja mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Sumber daya itu berinteraksi dengan modal pembangunan yang lain, yaitu sumber daya alam yang ditambah dengan peran teknologi dan pembangunan dimana akan menunjang program pembangunan di bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Secara yuridis Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bahwa “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan demikian juga dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Keberadaan perusahaan sudah pasti mengakibatkan dibutuhkan tenaga kerja dimana selama dibutuhkan tenaganya perlu pula diperhatikan hak-hak pekerja, karena pekerja itu adalah manusia bukan mesin. Dengan memperhatikan kehidupan tenaga kerja akan memberikan keuntungan bagi pengusaha sebagai pemimpin perusahaan. Tenaga kerja merupakan motor penggerak dari faktor-faktor lainnya serta merupakan faktor penentu berhasil atau tidaknya perusahaan dalam mencapai tujuan, tanpa adanya pekerja perusahaan tidak mungkin berjalan dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Tenaga kerja wanita merupakan bagian dari tenaga kerja yang telah melakukan kerja baik untuk diri sendiri maupun bekerja dalam hubungan kerja atau

dibawah perintah pemberi kerja (pengusaha, badan hukum atau badan-badan hukum lainnya). Mengingat tenaga kerja wanita sebagai pihak yang lemah dari majikannya, atasannya yang kedudukannya lebih kuat, maka perlu mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Kebutuhan yang semakin meningkat dan keinginan untuk mengkualifikasi diri merupakan sebagai alasan mengapa wanita itu ingin bekerja. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa apapun alasannya wanita itu ingin bekerja tetap saja tidak dapat dipungkiri karena pekerjaan akan memberikan kontribusi yang tidak sedikit kepada semua pihak secara langsung maupun tidak langsung.

Pada kenyataan, sekarang ini banyak tenaga-tenaga kerja wanita yang dipekerjakan malam hari, seperti halnya pada perusahaan-perusahaan pertenunan dan perusahaan elektronik, dan lain-lain. Penggunaan para tenaga kerja wanita di malam hari tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang mengaturnya. Demikian juga sepanjang ada perizinan yang berlaku dari Kepala Direktorat Pembinaan Norma-norma Perlindungan Tenaga Kerja Depnaker diberikan perusahaan tersebut, selama waktu yang ditetapkan dan dengan syarat-syarat yang mempekerjakan tenaga kerja wanita. Menurut Pasal 76 ayat (3) sampai dengan ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan pengusaha mempekerjakan tenaga kerja wanita antara pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB memberikan makanan dan minuman bergizi dan menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja, dan pengusaha wajib menyediakan fasilitas antar jemput bagi pekerja wanita yang berangkat dan pulang bekerja pukul 23.00 WIB – 05.00 WIB. Selain itu memberikan atau mengadakan

SIP atau penggantian jam kerja bagi pegawai seminggu sekali. Juga pihak perusahaan tidak mengadakan diskriminasi upah antara pekerja laki-laki dan pekerja wanita yang sama nilainya. Pihak perusahaan yang memberikan Jamsostek dan uang cuti hamil yang sama itu semua merupakan refleksi dan isyarat seperti diamanatkan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.<sup>1</sup>

Khususnya di daerah Kabupaten Karawang terdapat 560 klasifikasi industri atau lapangan kerja,<sup>2</sup> dimana di dalamnya terdapat beberapa model dan jenis usaha yang bergerak dibidangnya masing-masing.

Ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor yang dapat menunjang keberhasilan pembangunan. Tenaga Kerja merupakan salah satu subyek pembangunan yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses produksi barang dan jasa, disamping itu juga merupakan pihak yang ikut menikmati hasil pembangunan. Pembangunan nasional yang terus berlangsung selama ini telah memperluas kesempatan kerja dan memberikan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi tenaga kerja.

Hak-hak tenaga kerja yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan Indonesia, yang didalamnya termasuk perlindungan tenaga kerja merupakan hal yang harus diperjuangkan agar harkat dan martabat kemanusiaan tenagakerja ikut terangkat. Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar karyawan dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha nasional dan internasional. Sebagai mana disebutkan dalam Pasal 28 D Undang-Undang Dasar

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara pribadi penulis dengan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang atas nama Hj. Asmawati jabatan sebagai Kasubag Keuangan dan Kepegawaian

<sup>2</sup> Dinas Perindustrian Kab. Karawang, Publikasi Karawang dalam Angka 2016

tahun 1945 bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.<sup>3</sup>

Karyawan dalam perseroan biasanya didefinisikan sebagai para pekerja yang memiliki jabatan struktur. Mereka bekerja di bawah komando para manajer atau supervisor. Umumnya mereka mengenyam pendidikan yang sedang dan tinggi. Kendatipun posisinya dalam pengambilan keputusan tidak besar, karyawan mendominasi jumlah terbesar di dalam perseroan. Umumnya karena struktural posisi mereka lemah, karyawan di suatu perseroan membentuk kelompok informal atau serikat untuk membela kepentingan mereka. Ketika mereka menyatu, mereka akan sangat sensitif.<sup>4</sup>

Dalam kajian mengenai Ketenagakerjaan pastinya pemerintahan pusat telah memberikan angin segar untuk kepemimpinan daerah untuk dapat memfasilitasi masyarakatnya dalam masalah klasik ketenagakerjaan. Tujuannya agar masyarakat lokal dapat bersaing dan mendapatkan lapangan pekerjaan, demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Maka Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Agar pemerintahan daerah dapat mengembangkan Undang-undang ini menjadi aturan yang diberlakukan di wilayahnya masing-masing, yang selanjutnya menjadi produk hukum bagi DPRD Kabupaten atau Kota/Provinsi, dan Peraturan Bupati (Perbup) atau Peraturan Wali Kota.

---

<sup>3</sup> F. Winarni, 2006, *Administrasi Gaji Dan Upah*, Yogyakarta : Pustaka Widyatama, hal. 89

<sup>4</sup> Hardijan, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hal. 45.

Bahwa materi muatan produk hukum Kabupaten Karawang tersebut bertentangan dengan kondisi lapangan yang ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang. Objek penelitian dilakukan di Lembaga/Instansi Pemerintahan yang melaksanakan sebagian kewenangan daerah dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan wawancara dengan pihak perusahaan PT. Dean Shoes, PT. Chang Shin Indonesia, dan PT. Beesco. Serta penguatan data dengan mewawancarai beberapa karyawan disetiap perusahaan tersebut.

Melalui tahapan pengumpulan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan wawancara dengan pihak perusahaan PT. Dean Shoes, PT. Chang Shin Indonesia, dan PT. Beesco, juga dengan mewawancarai beberapa karyawan disetiap perusahaan tersebut. Ditemukan beberapa permasalahan mengenai Perlindungan Tenaga kerja ini seperti tidak dipenuhinya hak tenaga kerja terhadap mendapatkan makanan dan minuman bergizi, juga tidak adanya penyediaan antar jemput bagi pekerja Perempuan yang dipekerjakan di malam hari.

Mengenai Ketenagakerjaan, DPRD Kabupaten Karawang membuat produk hukum dengan tujuan kemaslahatan masyarakatnya, demi cita-cita dari amanat pada Undang-undang Dasar 1945 dapat tercapai. Maka pemerintah Kabupaten Karawang menilai dari beberapa segi demi terbentuknya Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Ketenagakerjaan.

Peneliti akan meneliti persoalan mengenai Pasal 34 Perda Kabupaten Karawang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, yakni:<sup>5</sup>

- (1) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya bila bekerja antara pukul 23.00 s/d 07.00.
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan perempuan antara pukul 23.00 s/d 07.00 wajib:
  - a. Memberikan makanan dan minuman bergizi;
  - b. Menjaga kesusilaan dan keamanan selama ditempat kerja;
  - c. Menyediakan antar jemput bagi pekerja perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 s/d pukul 05.00;
  - d. Mencatatkan pelaksanaannya kepada SKPD.
- (3) Tata cara pencatatan bagi pengusaha yang mempekerjakan perempuan antara pukul 23.00 s/d 07.00 sebagaimana disebut pada ayat (2) huruf d, diatur oleh peraturan Bupati.
- (4) Pengusaha wajib memberikan kebebasan bagi wanita yang beragama Islam untuk melaksanakan kewajiban agamanya dalam hal beribadah dan menggunakan jilbab atau kerudung di area pekerjaan didalam perusahaan.
- (5) Pekerja perempuan yang sudah berkeluarga memiliki hak dan perlindungan yang sama dengan pekerja laki-laki yang sudah berkeluarga, diantaranya yang berkenaan dengan pajak atau perlindungan kesehatan bagi keluarganya”

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik mengambil judul :

**“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Tinjauan Siyasah Dusturiyah”.**

---

<sup>5</sup> Perda Kabupaten Karawang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, pasal 34.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, terdapat permasalahan yang teridentifikasi, yang diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Perlindungan Hukum bagi Pekerja wanita di Kabupaten Karawang dihubungkan dengan Pasal 34 Perda Kabupaten Karawang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan ?
2. Bagaimana Faktor pendukung dan Penghambat Implementasi Perda Kabupaten Karawang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Pasal 34 ?
3. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Pasal 34 Perda Kabupaten Karawang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Perlindungan Hukum bagi Pekerja wanita di Kabupaten Karawang dihubungkan dengan Pasal 34 Perda Kabupaten Karawang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

2. Untuk mengetahui Bagaimana Faktor pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Perda Kabupaten Karawang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Pasal 34.
3. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Pasal 34 Perda Kabupaten Karawang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian merupakan penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi perkembangan ilmu<sup>6</sup>. Adapun kegunaan dari penelitian ini baik secara teoritis (akademik) maupun praktis adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan Perda Nomor 01 Tahun 2011, serta untuk melengkapi hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak lain dalam bidang yang sama.
  - b. Diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah) terutama dalam pengetahuan tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Perda Kabupaten Karawang Nomor 01 Tahun 2011.

---

<sup>6</sup> Elvinaro Ardianto, 2010, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media. hal. 18

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi lembaga legislatif (DPRD) Kabupaten Karawang, khususnya untuk perusahaan yang terdapat di wilayah Kabupaten Karawang.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum bagi anggota lembaga Legislatif (DPRD) dan seluruh kalangan masyarakat.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui sejauhmana pelaksanaan Perda di Kabupaten Karawang.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam menyusun sebuah tulisan ilmiah, maka kerangka teori merupakan bagian yang sangat penting, karena di dalam kerangka teori akan dimuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan permasalahan yang sedang diteliti. Kerangka teori ini kemudian akan digunakan sebagai landasan berpikir atau titik tolak dalam penelitian. Teori merupakan seperangkat preposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat di amati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.<sup>7</sup> Berikut ini akan dikemukakan beberapa teori yang akan digunakan dalam penelitian ini:

---

<sup>7</sup> Boleong, L, 1995, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal 39-40

## 1) Teori Implementasi

Pelaksanaan menurut The Liang Gie, adalah usaha – usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat – alat yang diperlukan, dan bagaimana cara dilaksanakan.<sup>8</sup>

Kemudian SP. Siagian, menyatakan bahwa jika suatu rencana terealisasi telah tersusun dan jika program kerja yang “*Achievement oriented*” telah dirumuskan maka kini tinggal pelaksanaannya. Lebih lanjut, Siagian mengatakan bahwa dalam pelaksanaan ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan, yaitu<sup>9</sup> :

1. Membuat rencana detail, artinya merubah rencana strategis (jangka panjang) menjadi rencana teknis (jangka pendek) dan mengorganisir sumber-sumber dan staf dan selanjutnya menyusun peraturan – peraturan dan prosedur – prosedur tertentu.
2. Pemberian tugas artinya rencana teknis menjadi rencana praktis dan tujuan selanjutnya melakukan pembagian tugas – tugas dan sumber – sumber.
3. Monitor artinya pelaksanaan dan kemajuan pelaksanaan tugas jangan sampai terjadi hal – hal yang berhubungan dengan rencana praktis. Dalam hal ini diperlukan untuk memeriksa hasil – hasil yang dicapai.

---

<sup>8</sup> Liang Gie, dan Sutarto, 1997, *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*, Yogyakarta : Karya Kencana, hal. 191.

<sup>9</sup> P. Sondang Siagian, 1985, *Filsafat Administrasi*, Jakarta : Gunung Agung, hal. 120

4. Review artinya pelaporan hasil – hasil pelaksanaan kegiatan, analisis pelaksanaan tugas – tugas, pemeriksaan kembali dan penyusunan dan jadwal waktu pelaksanaan selanjutnya dalam laporan diharapkan adanya saran dan perbaikan bila ditemui adanya perbedaan penyimpangan.

Pelaksanaan bisa disebut juga dengan implementasi. Implementasi merupakan terjemahan dari kata “*implementation*”, berasal dari kata kerja “*to implement*”. kata implementasi berasal dari bahasa latin “*implement*” dari asal kata “*implere*” dan “*plere*”. kata “*implere*” dimaksudkan “*to fill in*”. yang artinya mengisi penuh. Melengkapi sedangkan “*plere*” maksudnya “*to fill*”, yaitu mengisi.<sup>10</sup>

## 2) Prinsip Siyasah Dusturiyah

Ialah hubungan antara pemimpin di satu tempat atau wilayah dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Oleh karena itu biasanya dibatasi hanya membahas persoalan pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemasyarakatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

### 1. Sumber-sumber fiqh dusturiyah :

- a. Al-qur’an, yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan masyarakat.

---

<sup>10</sup> Tachjan, 2008, *Implementasi Kebijakan Publik*, AIPI Bandung-Puslit Lemlit Unpad, Bandung, hal. 23

- b. Al-hadits, terutama hadits-hadit yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasul SAW didalam menerapkan hukum di negeri Arab.
- c. Kebijakan-kebijakan Khulafau Rasyidin didalam mengendalikan pemerintahan, meskipun mereka mempunyai perbedaan didalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan sifat dan wataknya masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu Reorientasi.
- d. Ijtihad ulama didalam mencapai kemaslahtan umat, misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik.
- e. Adat kebiasaan suatu bangsa, yang tidak beretentangan dengan prinsip-prinsip al-qur'an dan hadits. Ada kemungkinan adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang disebut konversi.<sup>11</sup>

## **F. Langkah – langkah Penelitian**

Ada beberapa tahapan-tahapan atau langka-langkah yang ditempuh sebagai prosedur penelitian, sehingga hasil yang dilakukan bisa sesuai target yang diharapkan. Adapun langkah-langkah penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang mana metode ini bertujuan untuk membuat secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu, metode ini untuk mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal ini

---

<sup>11</sup> Muchtar Affandi, 1971, *Ilmu-ilmu Kenegaraan*, Alumni. Bandung. Hal 157

disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Dengan demikian laporan penelitian berisi kutipan-kutipan data dan wawancara.<sup>12</sup>

## 2. Sumber Informasi

Sumber informasi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Sumber Informasi *Primer*

Peneliti melakukan penelitian dan wawancara terhadap pelaksanaan Perlindungan Kerja di Kabupaten Karawang yang membahas tentang pemberian makanan dan minuman bergizi serta fasilitas antar jemput bagi pekerja Perempuan yang dipekerjakan di malam hari. Dimana data yang dikumpulkan berasal dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian di lapangan, yaitu melalui wawancara secara langsung pada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi, dan wawancara dengan beberapa pekerja di Sektor Industri Tekstil PT. Dean Shoes, PT. Chang Shin Indonesia, dan PT. Beesco. Serta penguatan data dengan mewawancarai beberapa karyawan disetiap perusahaan tersebut yang berada di daerah Kabupaten Karawang.

### b. Sumber Informasi *Sekunder*

Sumber Informasi Sekunder berasal dari berbagai bahan kepustakaan yang relevan dengan tema penelitian dan berbagai peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum pekerja perempuan. Data dan teori yang dikumpulkan adalah hal yang membahas tentang perlindungan kerja yang berhubungan dengan obyek

---

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. hal 6

penelitian, yaitu Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perbup Karawang No.8 Tahun 2016 tentang perluasan kesempatan dan buku-buku yang mendukung dalam penelitian ini seperti : F. Winarni, *Administrasi Gaji Dan Upah*, (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2006), Hardijan, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004). Dll

### **3. Jenis Informasi**

Jenis informasi yang diperlukan dalam penelitian ini adalah informasi mengenai : 1) Implementasi Perlindungan Hukum bagi Pekerja wanita di Kabupaten Karawang dihubungkan dengan Pasal 34 Perda Kabupaten Karawang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; 2) Faktor pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Perda Kabupaten Karawang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Pasal 34 Ketenagakerjaan.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah mencari data dan informasi yang terdapat di lapangan. Dalam hal ini adalah melakukan sebagai berikut :

- a. Observasi, peneliti melakukan observasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, PT. Dean Shoes, PT. Chang Shin Indonesia, dan PT. Beesco. Serta penguatan data dengan mewawancarai beberapa karyawan disetiap perusahaan tersebut, dan peneliti melakukan observasi tentang perlindungan kerja.

- b. Wawancara, peneliti melakukan penelitian dan wawancara dengan salahsatu Staf di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang bernama Hj. Asmawati, dan peneliti melakukan wawancara tentang perlindungan kerja, dan wawancara dengan pihak PT. Dean Shoes, PT. Chang Shin Indonesia, dan PT. Beesco. Serta penguatan data dengan mewawancarai beberapa karyawan disetiap perusahaan tersebut.
- c. Kepustakaan, buku-buku yang berhubungan dengan topik pembahasan yang ada korelasinya dengan perumusan masalah.

## 5. Analisis

Analisis Data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja melalui data-data yang telah dikumpulkan. Mengorganisasikan data memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya mencari dan menentukan pola serta menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain<sup>13</sup>.

Adapun tujuan dari Penelitian dalam analisis ini adalah menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi satu data yang teratur serta tersusun dan lebih berarti<sup>14</sup>. Teknik yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi saat bersamaan yaitu mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan<sup>15</sup>.

Setelah data direduksi, data selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian Kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat dan

---

<sup>13</sup> Lexy J. Moleong, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. hal 248

<sup>14</sup> Marzuki, 2005. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Ekonisia. hal 87

<sup>15</sup> Sugiyono dan Marzuki. 2009. *Metode Riset*. Jakarta: Rineke Cipta. hal 246

yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Adapun secara garis besar analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Menelaah semua informasi yang telah terkumpul baik dari informasi primer maupun informasi sekunder serta dari informasi lainnya.
- b) Mengelompokkan seluruh informasi ke dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c) Menghubungkan informasi dengan teori yang sudah dijelaskan dalam kerangka pemikiran dengan menarik kesimpulan dari informasi-informasi yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan dan kaidah yang berlaku dalam penelitian.

## **6. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan dibagi menjadi empat bab. Masing-masing bab akan diuraikan dalam beberapa sub bab yang dimaksudkan untuk mempermudah dalam menyusun dan mempelajarinya. Pada akhirnya dapat dicapai sasaran yang sesuai dengan tujuan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Bab I Pendahuluan. Bab ini berisikan tentang; (a) Latar belakang penelitian; (b) Rumusan masalah; (c) Tujuan penelitian; (d) Kegunaan penelitian; (e) Kerangka pemikiran; (f) Metode penelitian; dan (g) Langkah-langkah Penelitian.

*Kedua*, Bab II Landasan Teori. Bab ini menjelaskan pengertian secara urgensi terhadap judul yang akan diteliti, yang diantaranya : (a) Teori Implementasi; (b) Ruang Lingkup Hukum Ketenagakerjaan; (c) Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja; (d) Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan; (e) Hak Tenaga Kerja dalam Pandangan Siyasah Dusturiyah.

*Ketiga*, Bab III Pembahasan. Bab ini menjelaskan secara urgensi dari hasil penelitian penulis yang menjadi rumusan penelitian yang diantaranya; (a) Bagaimana Implementasi Perlindungan Hukum bagi Pekerja wanita di Kabupaten Karawang dihubungkan dengan Pasal 34 Perda Kabupaten Karawang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; (b) Bagaimana Faktor pendukung dan Penghambat Implementasi Perda Kabupaten Karawang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Pasal 34; (c) Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Pasal 34 Perda Kabupaten Karawang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

*Keempat*, Bab IV Penutup yang diantaranya; (a) Kesimpulan, yang merupakan rumusan singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian; serta (b) Saran yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian ini.

*Kelima*, Daftar Pustaka yang berisikan buku – buku yang dijadikan sumber referensi penulis dalam penelitian ini.

*Keenam*, Lampiran yang berisikan lampiran – lampiran dari hasil observasi lapangan dalam penelitian ini.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG